BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 660/ 238 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUN DOKUMEN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Nomor : 660/878/2022 tanggal 16 Maret 2022 perihal Mohon Asman Penyusunan Tim Teknis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) di Kabupaten Kendal maka perlu membentuk Tim Teknis Penyusun Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusun Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Jawa Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.69/MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 11 Seri E No. 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 103);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Penyusun Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Teknis Penyusun Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

1. Pengarah bertugas :
   a. menentukan kebijakan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan di dalam menyusun Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal; dan
   b. memberikan arahan dan petunjuk terhadap hasil perencanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan di dalam menyusun Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.
2. Ketua bertugas :
   a. melakukan konsultasi kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan di dalam menyusun Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal;
   b. menyelenggarakan dan memimpin rapat-rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan di dalam menyusun Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal;
   c. menyelenggarakan dan memberikan bimbingan teknis dalam penyiapan dan penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal;
   d. melakukan fasilitasi pemecahan masalah yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan di dalam menyusun Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal; dan
   e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan didalam menyusun Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.
3. Sekretaris bertugas :
   a. melakukan tugas yang bersifat administrasi non keuangan terkait pelaksanaan kegiatan Pengembangan

Data dan Informasi Lingkungan di dalam menyusun Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal;

b. memfasilitasi terselenggaranya rapat-rapat koordinasi kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan di dalam menyusun Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal;
c. memfasilitasi terselenggaranya bimbingan teknis dalam persiapan dan penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal; dan
d. menghimpun dan menginformasikan hasil kerja tim kepada segenap *stakeholder* terkait kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan di dalam menyusun Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.

4. Anggota bertugas :
   a. memeriksa hasil pekerjaan, memberikan saran, masukan dan tanggapan terhadap hasil pekerjaan penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing;
   b. membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan di dalam menyusun Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal;
   c. melaksanakan evaluasi dan bimbingan teknis dalam penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal;
   d. menginventarisasi data-data pendukung pelaksanaan kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan di dalam menyusun Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal; dan
   e. membantu tugas-tugas yang bersifat teknis dan administrasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan dalam penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Teknis Penyusun Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Kendal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 6 JUNI 2022

BUPATI KENDAL,

DICO M. GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Kelompok Kerja yang bersangkutan;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
5. A r s i p.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 660/ /2022
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUN DOKUMEN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Kendal	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Penanggung Jawab	
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Ketua	
4.	Pengendali Dampak Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Sekretaris	Retno Kurniawati, S.T., M.Si.
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Anggota	
6.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal	Anggota	
10.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota	
11.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota	
12.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota	
13.	Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota	

1	2	3	4
14.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota	
15.	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota	Rina Widiyanti, S.T., M.M.
16.	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Anggota	Yulianti, S.T., M.T.
17.	Pengawas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota	Riwayatiningsih, S.S., M.Ling.
18.	Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota	1. Joko Purwanto, A.Md.; 2. Tunjung Rifatma, S.T.; 3. Dian Setiani, S.Si.; 4. Indri Febriani, S.Hut.

BUPATI KENDAL,

DICO M. GANINDUTO